

PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
BELITUNG TIMUR
2 0 2 5

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayahnya, penyusunan Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri dapat disusun.

Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri ini disusun untuk menindaklanjuti Surat Sekretariat DPRD Nomor HK.00.02/65/SETWAN/2025 Tanggal 25 Maret 2025 hal Permohonan Pengkajian Ulang.

Oleh karena itu atas dukungan dan partisipasi yang telah diberikan oleh berbagai pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, kami ucapkan terimakasih yang tidak terhingga. Selain itu, Penjelasan ini tidak lepas dari berbagai kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif-solutif sangat kami nantikan.

Manggar, 27 Maret 2025

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR



KUSPIANTO, S.Si., M.Ec.Dev.

Pembina Tk.I / (IV/b)

NIP. 19710414 200501 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	3
B. Identifikasi Masalah	4
C. Tujuan Penyusunan	4
D. Dasar Hukum	4
BAB II POKOK PIKIRAN	7
BAB III MATERI MUATAN	8
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan	8
B. Ruang Lingkup Materi	8
BAB IV PENUTUP	9
A. Simpulan	9
B. Saran	9

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjalanan dinas merupakan kegiatan yang rutin dilakukan oleh penyelenggara negara baik pusat maupun daerah karena berbagai kepentingan antara lain, studi komparasi, rapat, seminar, diklat dan berbagai kegiatan lainnya. Perjalanan dinas dengan sumber dana APBN/APBD menjadi isu dalam pengelolaan keuangan daerah karena dalam banyak entitas pemerintah daerah, jumlah belanja perjalanan dinas cenderung tidak wajar dan tidak efisien dalam pelaksanaan perjalanan dinas.

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (birokrasi), perjalanan dinas menjadi salah satu pemicu komponen biaya penyelenggaraan daerah dan memiliki peran penting dalam mencapai tujuan daerah. Belanja perjalanan dinas merupakan belanja langsung dalam APBD yang artinya ada target kinerja khusus yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah dalam melaksanakan perjalanan dinas tersebut.

Menindaklanjuti Surat Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung Timur Nomor HK.00.02/65/SETWAN/2025 Tanggal 25 Maret 2025 hal Permohonan Pengkajian Ulang, bahwa sesuai dengan hasil rapat DPRD Kabupaten Belitung Timur dengan BPKPD Kabupaten Belitung Timur dan Bagian Hukum Setda Belitung Timur tanggal 11 Maret 2025 terkait Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor : HK.00.03 -78 Tahun 2025 tanggal 10 Februari 2025 tentang Besaran Harga Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan hasil koordinasi Pimpinan DPRD Kabupaten Belitung Timur dengan Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI tanggal 20 Maret 2025 serta memperhatikan tabel 1.3 Uang Representasi Perjalanan Dinas pada Lampiran I Peraturan Presiden RI Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional yang menerangkan besaran uang representasi yang diterima oleh Pejabat Daerah dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 148 ayat (2) bahwa “Anggota DPRD kabupaten/kota adalah pejabat Daerah kabupaten /kota”, serta hasil rapat tentang awal pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri tanggal 27 Maret 2025 Pukul 08.30 WIB di Ruang Rapat Sekretaris Daerah berdasarkan surat undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur

Nomor HK.00.02/614/SETDA/2025 yang dihadiri antara lain oleh Sekretaris Daerah, sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektur, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, dan Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

b. Identifikasi Masalah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa identifikasi masalah dalam penyusunan Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri, antara lain:

1. Bagaimana pengaturan mengenai penganggaran dan penatausahaan keuangan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Bagaimana pengaturan mengenai Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas untuk DPRD yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.

c. Tujuan Penyusunan.

Tujuan penyusunan Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri, yaitu untuk memberikan pedoman bagi Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Non ASN/pihak lainnya dengan tertib, efektif, efisien dan tepat sasaran serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Dasar Hukum.

Dasar Hukum Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri dilaksanakan berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);

10. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 44);

BAB II

POKOK PIKIRAN

Seiring dengan dinamika kebutuhan pelaksanaan tugas kedinasan dan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, diperlukan pengaturan teknis yang lebih rinci mengenai pelaksanaan perjalanan dinas. Oleh karena itu, disusunlah Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur Tentang Perubahan Empat Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri ini sebagai pedoman pelaksanaan perjalanan dinas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kondisi riil di lingkungan Pemerintah Daerah.

Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur ini disusun untuk memberikan kepastian hukum, meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta akuntabilitas dalam penggunaan anggaran perjalanan dinas. Selain itu, pengaturan ini juga bertujuan untuk mencegah potensi penyimpangan dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan perjalanan dinas.

Berdasarkan Surat Sekretariat DPRD Nomor HK.00.02/65/SETWAN/2025 Tanggal 25 Maret 2025 hal Permohonan Pengkajian Ulang, bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional Pada Lampiran I tabel 1.3 Uang Representasi Perjalanan Dinas yang menerangkan besaran uang representasi yang diterima oleh Pejabat Negara, Pejabat Daerah, eselon I dan eselon II dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 148 ayat (2) bahwa “Anggota DPRD kabupaten/kota adalah pejabat Daerah kabupaten/kota”.

Maka perlu menghapus pasal 11 ayat (5) pada Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur Tentang Perubahan Empat Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri, yang semula berbunyi “Biaya perjalanan dinas Pimpinan DPRD disetarakan dengan biaya perjalanan dinas Bupati sedangkan biaya perjalanan dinas Anggota DPRD disetarakan dengan pejabat eselon II”.

BAB III

MATERI MUATAN

a. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

1. Sasaran

Penyusunan rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur Tentang Perubahan keempat Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Pejabat Daerah agar dapat berjalan dengan baik, lancar dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, kewajaran dan kepatuhan.

2. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Arah Pengaturan rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri, adalah DPRD termasuk dalam Pejabat Daerah.

b. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup pengaturan sistem Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap, khususnya Uang representasi untuk Pejabat Daerah.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian diatas disampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Kesimpulan:

Berdasarkan hasil dan pembahasan dengan Sekretariat DPRD, bahwa untuk Uang Representasi bagi Pejabat Daerah, termasuk DPRD, namun demikian tetap dilaksanakan secara tertib, transparan dan bertanggungjawab, serta prinsip-prinsip kepatutan dan kewajaran sehingga anggaran belanja perjalanan dinas pada pemerintahan daerah dapat terlaksana dengan baik.

b. Saran:

Bahwa perlu adanya ketelitian dan tertib administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi setiap Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Non ASN/pihak lainnya dalam melaksanakan perjalanan dinas sesuai dengan kebutuhan pekerjaan, sehingga diperlukan penyempurnaan dalam pengaturan sistem Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Non ASN/pihak lainnya.